



SALINAN

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi

- Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
dan
BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
6. Satuan Tugas Penegak KTR adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Instansi Vertikal, Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli kesehatan dan Organisasi Kemasyarakatan yang ditunjuk oleh Bupati bertugas membina dan menegakkan pelaksanaan KTR.
7. Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
8. Kantor Pemerintah adalah gedung/kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara termasuk Kantor Dinas/Badan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat seperti rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas, balai pengobatan, balai kesejahteraan

ibu dan anak, klinik kecantikan, tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan, rumah bersalin, tempat praktik bidan/perawat swasta, klinik kesehatan, apotek, toko obat, laboratorium kesehatan, dan/atau sarana kesehatan lainnya.

10. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar meliputi pendidikan formal dan non formal lainnya.
11. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak/kelompok bermain anak dan sejenisnya.
12. Tempat Ibadah adalah bangunan/tempat yang dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama seperti masjid/musholla, gereja, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan di suatu usaha.
14. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara.
15. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat seperti pertokoan/mall, hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, pasar, terminal, stasiun, tempat wisata, sarana olahraga dan kolam renang.
16. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.

Pasal 2

KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kemanfaatan umum;
- c. keterpaduan;
- d. perlindungan hukum;

- e. kelestarian dan keberlanjutan;
- f. partisipatif;
- g. keterbukaan dan peran serta; dan
- h. keadilan.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok; dan
- e. untuk menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pengaturan KTR;
- b. peran Serta Masyarakat;
- c. pembinaan dan Pengawasan;
- d. pembentukan Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok;
- e. larangan dan Kewajiban;
- f. sanksi Administratif;
- g. ketentuan penyidikan; dan
- h. ketentuan Pidana.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

- (1) KTR meliputi:
 - a. kantor pemerintah kabupaten;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. tempat proses belajar mengajar;
 - d. tempat anak bermain;
 - e. tempat ibadah;
 - f. angkutan umum;

g. tempat kerja; dan

h. tempat umum.

- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau hingga batas kucuran air dari atap paling luar dengan batas yang telah ditentukan.

Pasal 6

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dilarang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.

Pasal 7

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf g dan huruf h dapat menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (2) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
 - b. dipasang tanda/petunjuk tempat khusus merokok;
 - c. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
 - d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan
 - e. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengaturan KTR dilingkungan masing-masing, termasuk lingkungan dalam rumah sesuai dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi mengenai dampak rokok bagi kesehatan
- c. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok; dan
- d. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian KTR melalui pengawasan sosial;
- e. mengingatkan dan menegur kegiatan merokok di dekat bayi, anak dan perempuan hamil pada KTR dan diluar KTR.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan KTR.
- (2) Pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan,
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

Pasal 10

Biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENEGAK
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Satuan Tugas Penegak KTR.
- (2) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan dan penegakan pelaksanaan KTR.
- (3) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli kesehatan;
dan
 - d. organisasi kemasyarakatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang, Pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR.
- (3) Larangan menjual rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin menjual rokok.
- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual rokok kepada anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 13

- (1) Setiap Pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR wajib:
 - a. menerapkan KTR; dan
 - b. memasang tanda larangan merokok di pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (2) Bentuk dan besaran tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap Pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 14

- (1) Setiap Pimpinan lembaga dan/atau badan lembaga pendidikan wajib melakukan upaya pencegahan peserta didik menjadi perokok pemula.
- (2) Setiap Pimpinan lembaga dan/atau badan lembaga pendidikan yang tidak melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 15

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diberikan oleh Bupati berdasarkan hasil rekomendasi Satuan Tugas Penegak KTR.

Pasal 16

Setiap orang tua wajib melakukan upaya pencegahan anak menjadi perokok pemula.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengamanan barang bukti benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;

- e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
- f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang, Pimpinan lembaga dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor ke kas Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 18 Februari 2022
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

DTO
DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 18 Februari 2022
PJ.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

DTO

SUHARTO PATIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2022
NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: (3-23/2022)



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK



BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

DTO

DEVI SUHARTONI